



## **WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 30 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan di Kota Kotamobagu serta mendukung pangan pemerintah sebagai bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional, perlu menyusun Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Negara Nomor 4254);



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
15. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-4/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/Kep/MENKO/ KESRA/VIII/ 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu (Lembar Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2010 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 5);
23. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian Nomor 379/PP. 330/M/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  2. Panduan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2013;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

GM



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yakni Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi ketahanan pangan di Kota Kotamobagu.
5. Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi ketahanan pangan di Kota Kotamobagu.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
10. Lumbung desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa.
11. Pangan lokal adalah pangan yang dikelola dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
12. Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari: cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan, cadangan pangan pemerintah kota/kabupaten, cadangan pangan pemerintah propinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.
13. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.



14. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
15. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan.
16. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana social termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
17. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
18. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal.
19. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi perikehidupan mereka sendiri.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan daerah di Kota

Sm



Kotamobagu dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen dan paceklik.

### **Pasal 3**

Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;
- b. pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah dan budaya desa/kelurahan setempat seperti jagung, sagu, umbi-umbian; dan
- c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai.

### **Pasal 4**

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 5**

Cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal;
- c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
- e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat;
- f. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
- g. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terpencil/terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## **BAB III**

### **SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

#### **Bagian Pertama Sasaran**

SM

### **Pasal 6**

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah:

1. Masyarakat di Kota Kotamobagu yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat;
2. Daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
3. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga; atau
4. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu.

### **Bagian Kedua Indikator Keberhasilan**

#### **Pasal 7**

Keberhasilan dalam Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terlihat dari capaian indikator melalui:

1. *Indikator Output* yaitu tersalurnya dana untuk pengelolaan gudang cadangan pangan daerah.
2. *Indikator Outcome* yaitu tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengelolaan gudang cadangan pangan daerah.
3. *Indikator Benefit* yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan gudang cadangan pangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan.
4. *Indikator Impact* yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

### **BAB IV**

### **PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Organisasi Pelaksana/Pengelola**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dibentuk Tim Pelaksana Kota Kotamobagu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sampai titik lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

SM



- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Kedua Perencanaan**

### **Pasal 9**

Untuk mewujudkan pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, diselenggarakan kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran/pendistribusian;
- d. pengelolaan;
- e. pelibatan peran serta masyarakat;
- f. kerjasama; dan
- g. pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.

### **Pasal 10**

- (1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan:
  - a. inventarisasi cadangan pangan;
  - b. penghitungan kebutuhan pangan;
  - c. perkiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
  - d. penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

### **Pasal 11**

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan:

- a. pada setiap desa/kelurahan atau berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satuan wilayah unit desa dalam satu kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing; dan
- b. memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa/kelurahan yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

### **Pasal 12**

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan:

641

- a. data jumlah penduduk;
  - b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - c. ketersediaan pangan;
  - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
  - e. bentuk atau jenis bahan pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam bentuk bahan pangan pokok atau beras.

### **Pasal 13**

Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.

### **Bagian Ketiga Mekanisme Pengadaan**

#### **Pasal 14**

Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilakukan:

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa /kelurahan sekitarnya;
- c. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah;
- d. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- e. Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap layak dikonsumsi.

### **Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran/Pendistribusian**

#### **Pasal 15**

Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu dilakukan:

- a. minimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan



- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.

#### **Pasal 16**

Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu meliputi:

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
- b. Lanjut Usia (Lansia); dan
- c. Masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.

#### **Pasal 18**

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan dibawah koordinasi Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sesuai penjabaran berikut:

- 1. Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima.
- 2. Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
- 3. Berdasarkan hasil identifikasi Tim pelaksana, Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Walikota Kotamobagu, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
  - a. Jumlah dan jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

GM

### **Pasal 19**

Tim Pelaksana Kota Kotamobagu membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

### **Pasal 20**

Biaya penyaluran bantuan dari gudang cadangan pangan pemerintah ke titik bagi penyaluran dianggarkan pada APBD Kota Kotamobagu.

## **BAB V PELIBATAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 21**

Walikota Kotamobagu melalui Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.

### **Pasal 22**

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kecamatan dan Kelurahan/Desa melakukan:

1. Pemberian informasi tentang ketersediaan pangan terutama penyediaan pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan;
2. Pemberian motivasi untuk:
  - a. Meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat;
  - b. Membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah.

## **BAB VI KERJASAMA**

### **Pasal 23**

- (1) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan, Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Walikota Kotamobagu.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang secara nyata menunjang ketersediaan pangan.



#### **Pasal 24**

- (1) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala per-tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **BAB VI PENDANAAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengadaan, penyimpanan, perawatan, dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah daerah dibiayai oleh APBD Kota Kotamobagu.
- (3) Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah di Kota Kotamobagu dialokasikan sebesar untuk pengadaan gabah sebanyak ekuivalen 100 (seratus) ton beras.

### **BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu kepada Walikota Kotamobagu yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan, Kelurahan atau Desa penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Walikota Kotamobagu menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



- (3) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah meliputi: perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota Kotamobagu dan Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
- (2) Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

### **BAB VIII PEMBINAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Walikota Kotamobagu melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah yang meliputi:
  - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
  - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
  - d. strategi pencapaian kinerja;
  - e. penugasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - f. kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala Kota Kotamobagu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:










- a. pembinaan panduan operasional;
  - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
  - d. penugasan kepada perangkat desa/kelurahan;
  - e. pengelolaan cadangan pangan pemerintah oleh tim pelaksana di desa/kelurahan;
  - f. kerjasama antar desa/kelurahan dengan anggota masyarakat setempat, dan/atau dengan badan usaha skala kelurahan; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Kecamatan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU	
2	SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KOTA KOTAMOBAGU	
4	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA KOTAMOBAGU	
5	KEPALA DINAS	
6	SEKRETARIS DINAS	
7	KABID. KETAHANAN PANGAN	


Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal **30 September** 2015

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU, K**

  
**TAPONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal **30 September** 2015

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,**

  
**Drs. MUSTAFA LIMBALO**

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR **30**

**Lampiran Peraturan Walikota Kotamobagu**

**Nomor : 30 Tahun 2015**

**Tanggal : 30 September 2015**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dalam pembangunan, baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya, merupakan sasaran utama dalam pembangunan ketahanan pangan wilayah, yang akan terakumulasi pada pembangunan ketahanan pangan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal inisejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.

Dalam rangka otonomi daerah, urusan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, yang pelaksanaan operasionalnya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan bahwa mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, dimana pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Penjabaran atas ketentuan undang-undang mengenai cadangan pangan tersebut, dituangkan dalam Peraturan



Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Pada pasal 5 menjelaskan : (1) cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; (2) cadangan pangan pemerintah terdiri atas cadangan pangan pemerintah desa, kabupaten/kota, pemerintah propinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat. Cadangan pangan dilakukan untuk melindungi masalah pangan; yang mencakup terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Ketentuan legal tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah yang terkait dengan peran aktif dan koordinatif antar sektor, antar pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan), dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam : Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Cadangan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras dan surat Mentan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia Nomor 64/PP.310/M/3/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.

Cadangan Pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yang harus diselenggarakan Pemerintah Kota Kotamobagu dan masyarakat sesuai dengan spesifik daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi secara cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat di wilayah masing-masing.

Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan agar Pemerintah Kota Kotamobagu dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan pangan apabila terjadi bencana maupun keadaan darurat.

Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Kotamobagu dapat menugaskan badan/instansi yang menangani bidang ketahanan pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu uang bersifat pokok.

## **B. Tujuan**

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk:

1. Tersedia dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan).



2. Termanfaatkannya pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan (*demand creation*) untuk produk – produk pangan lokal.
3. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
4. Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
5. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

**C. Sasaran**

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat.

**D. Indikator**

Indikator ketepatan sasaran dari pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan.

**E. Pengertian**

1. Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikelola oleh pemerintah kota untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
2. Cadangan pangan pemerintah daerah tidak termasuk cadangan pangan pemerintah pusat sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Nomor:Kep-46/M.Ekon/08/2005) dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Nomor:34/Kep/Menko/Kesra/VIII/2005) dan Cadangan Beras untuk Orang Miskin (RASKIN).
3. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. Keadaan darurat dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam yang terjadi diluar control manusia seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, tanah longsor,



kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari – hari.

4. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak segera diatasi.
5. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.

## **II. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah**

### **A. Penetapan dan Perencanaan Kebutuhan**

Perencanaan program dan anggaran setiap tahun untuk menetapkan usulan besarnya cadangan pangan pemerintah daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kota Kotamobagu dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Kotamobagu. Sedangkan penetapan dan perencanaan kebutuhan cadangan pangan dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagai Instansi yang menangani ketahanan pangan di Kota Kotamobagu melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan melibatkan Instansi terkait.

1. Penetapan besarnya cadangan pangan Untuk menetapkan jumlah atau besarnya kebutuhan cadangan pangan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
  - b. Informasi mengenai rawan pangan (Peta Rawan Pangan), yaitu meliputi :
    - Potensi terjadinya rawan pangan transien;
    - Potensi terjadinya bencana;
    - Penyebab timbulnya bencana;
    - Potensi dampak/kerugian setiap terjadinya bencana;
    - Jenis dan besaran bencana;
    - Dampak kemanusiaan (Jumlah korban);
    - Kedalaman dampak (Jumlah kerugian materi);
    - Kebutuhan yang mendesak, termasuk untuk pengendalian gejolak harga;
  - c. Kemampuan keuangan daerah
2. Penetapan Jenis Cadangan Pangan



Penetapan jenis cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok oleh Walikota Kotamobagu, dengan mempertimbangkan pola pangan masyarakat Kota Kotamobagu, berdasarkan hasil analisis data susenas. Jenis cadangan pangan tersebut berupa makanan pokok beras.

## **B. Perancangan Pengelolaan**

### **1. Pengadaan**

Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu.

a. Besarnya volume, bentuk cadangan pangan yang akan diadakan, sangat bergantung pada:

- Penggunaa cadangan pangan : (a) penanganan keadaan darurat; (b) penanganan rawan pangan.
- Sasaran/target cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- Frekuensi terjadinya bencana (bencana alam dan bencana sosial, untuk menentukan daya simpan setiap jenis bahan makanan).
- Besarnya kejadian bencana (bencana alam dan bencana sosial).
- Jangka waktu bantuan.
- Potensi/kekuatan sumber daya lokal.
- Sumber pengadaan bahan makanan untuk cadangan pangan.
- Fasilitas penyimpanan : bangunan fisik, prasarana pendukung untuk menjaga kuantitas, kualitas dan daya tahan dalam waktu relatif lama.

b. Pengadaan cadangan pangan harus dilakukan secara kontinyu setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Kota Kotamobagu perlu mengalokasikan anggaran melalui APBD Kota Kotamobagu.

### **2. Penggantian/Penyegaran Cadangan Pangan**

- a. Untuk menjaga agar cadangan pangan yang telah disalurkan untuk korban bencana (bencana alam dan bencana sosial);
- b. Pembiayaan; alokasi anggaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, selain

Qm



untuk pengadaan cadangan pangan, juga perlu dialokasikan untuk penyegaran, dan biaya operasional lainnya.

### **III. Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati/Walikota dapat menugaskan Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota.

Kelembagaan yang ditunjuk sebagai pengelolaan cadangan pangan harus dapat menentukan jumlah beras yang disalurkan, stok yang masih ada dalam gudang dan jadwal *recovery* terhadap cadangan pangan pemerintah propinsi. Untuk mengetahui jumlah beras yang telah disalurkan perlu dibuat rekapitulasi pengeluaran dan rekonsiliasi hutang penyaluran beras.

#### **A. Tatalaksana**

1. Kebijakan dan koordinasi perencanaan program pengadaan dan penganggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah, disusun dan diatur oleh Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.
2. Penanggung jawab perencanaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu berada pada instansi yang menangani ketahanan pangan di Kota Kotamobagu yakni Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.
3. Penanggung jawab pengadaan dan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu berada pada Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu atau Instansi yang ditugaskan oleh Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

#### **B. Prosedur Penggunaan Cadangan Pangan**

1. Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Kotamobagu untuk keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana
  - a. Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu membentuk Tim untuk



- mengidentifikasi lokasi, dan masyarakat penerima.
- b. Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu memverifikasi penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian.
  - c. Berdasarkan hasil identifikasi Tim pelaksana, Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Walikota Kotamobagu, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
    - Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
    - Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
2. Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu untuk Penanggulangan Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah :
- a. Untuk penanganan pasca bencana ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu atas usulan dari instansi terkait;
  - b. Untuk penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan segera setelah terjadi bencana (tanggap darurat) atas perintah Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

#### **IV. Pengendalian Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

##### **A. Pemantauan dan Evaluasi**

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, dengan anggota dari instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu secara berkala sesuai kebutuhan; Tim tersebut dikukuhkan melalui Surat Keputusan Walikota Kotamobagu.
2. Biaya untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menjadi beban masing – masing instansi terkait.

SM



**B. Pengawasan dan Pengendalian**

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dilakukan oleh inspektorat Kota Kotamobagu selaku Badan Pengawas Daerah Kota Kotamobagu atas nama Walikota Kotamobagu atau oleh Tim dari Instansi terkait yang ditunjuk oleh Walikota Kotamobagu. Pengendalian pengelolaan Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Kotamobagu langsung dilakukan oleh Walikota Kotamobagu.

**C. Pelaporan**

Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, dan dilaporkan kepada Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

**V. Penutup**

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini, merupakan acuan dalam Operasional Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Kotamobagu.

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

  
**TATONG BARA**